

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Ukraina bagian timur berlangsung sejak April 2014. Konflik tersebut diawali oleh pecahnya gerakan Euromaiden¹ pada November 2013, di mana demonstrasi ini juga merupakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan Viktor Yanukovich yang pro-Rusia (Russell, 2016). Gerakan Euromaidan pada akhirnya dimenangkan oleh massa, sebagai hasilnya Viktor Yanukovich dicopot dari posisinya sebagai presiden. Pencopotan jabatan ini dilakukan melalui *voting* oleh parlemen setelah kerusuhan mencapai klimaksnya pada Februari 2014 yang mengakibatkan ratusan demonstran anti-pemerintah terbunuh (Likhachev, 2016). Masyarakat Ukraina Timur pro-Yanukovich memprotes pencopotan presiden dengan menggelar referendum untuk merdeka dari Ukraina. Referendum ini berujung pecahnya konflik bersenjata antara pemerintah Ukraina dengan masyarakat Ukraina pro-Yanukovich yang menuntut kemerdekaan, yang selanjutnya disebut kelompok separatis.

Referendum dilakukan di Kota Donetsk dan Luhansk, yakni dua kota di bagian Ukraina Timur yang berbatasan langsung dengan Rusia. Dua kota ini masing-masing terbagi menjadi dua wilayah yakni *Government Controlled Area* (GCA) dan *Non-government Controlled Area* (NGCA)². Kota Donetsk dan Luhansk sendiri merupakan pusat aktivitas kelompok separatis, sedangkan kota-kota lain di Ukraina bagian timur berlaku pasif, meskipun pada akhirnya juga mengalami dampak kerusuhan (Kovalov, 2014). Kelompok separatis kemudian


¹Demonstrasi besar-besaran yang merupakan respon massa terhadap keputusan Yanukovich membatalkan kerja sama Ukraina dengan Uni Eropa.

² *Non-government Controlled Area* (NGCA) merupakan wilayah yang berhasil diduduki oleh kelompok separatis, sedangkan *Government Controlled Area* (GCA) merupakan wilayah yang dapat dipertahankan oleh pemerintah. Pada perbatasan dua wilayah ini, perebutan teritori dalam bentuk konflik bersenjata terjadi secara masif.

mengklaim wilayah-wilayah yang termasuk NGCA sebagai People's Republics: Donetsk People's Republic (DPR) dan Luhansk People's Republic (LPR), yang mana kedua kota tersebut diharapkan dapat merdeka dari Ukraina. Pembelotan yang terjadi di wilayah timur Ukraina ini sering disebut dengan istilah Perang Donbass.

Gambar 1.1.

Peta Persebaran Wilayah Konflik



Sumber: Political Geography Now

Konflik bersenjata yang terjadi di bagian timur Ukraina tersebut telah mengakibatkan sejumlah besar korban berjatuhannya, baik kombatan maupun penduduk sipil. Dari total 41.000-44.000³ jumlah korban, 13.000-13.200 diantaranya meninggal dunia yang termasuknya 4.100 tentara Ukraina, 5.650 kelompok separatis dan 3.350 penduduk sipil (OHCHR, 2020). Dampak konflik


³ Terhitung sejak April 2014 hingga Februari 2020.

bersenjata tidak berhenti pada korban yang gugur, namun juga menyebabkan kualitas hidup penduduk sipil yang terdampak konflik menurun. Sejumlah besar penduduk sipil yang tinggal di wilayah konflik terpaksa meninggalkan rumah mereka. Terhitung 1,4 juta orang berstatus *Internally Displaced Person* (IDP), 2.627 orang berstatus pengungsi, 2.438 berstatus pencari suaka, dan sejumlah 35.650 orang berstatus tanpa negara atau *stateless* (UNHCR, 2020). Selain itu, penduduk sipil sebagai *survivor* dari *collateral damage* akibat konflik menjadi rentan mendapatkan kekerasan.

Konflik bersenjata baik pada era Perang Dunia kedua maupun pada konflik bersenjata kontemporer lain, perempuan masih merupakan kelompok yang paling rentan dalam situasi konflik. Konflik bersenjata Donbass tidak berbeda. Dari total IDP, mayoritas adalah perempuan. Di Kota Luhansk, dari total 292.000 penduduk yang terdaftar sebagai IDP, 72% di antaranya adalah pensiunan, 8% anak-anak, 2,7% merupakan penyandang disabilitas, 60% diantaranya adalah perempuan. Di Kota Donetsk tidak jauh berbeda, terhitung 559.900 penduduk yang terdaftar sebagai IDP, 58,8% adalah pensiunan, 12,4% adalah anak-anak, dan 3,6% adalah penyandang disabilitas. Dari total IDP, 60% di antaranya juga adalah perempuan (Ministry of Social Policy of Ukraine).

Grafik 1.1.


Kategori Status *Internally Displaced Person* (IDP)



Sumber: IOM

Grafik 1.2.

Kategori Usia *Internally Displaced Person* (IDP)



Sumber: IOM

Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa angka ketergantungan IDP tinggi. Dengan ini, mayoritas perempuan usia pekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keluarga usia tidak produktif, karena sebagian besar dari kepala keluarga laki-laki menjadi kombatan bergabung dengan kelompok separatis. Meskipun pemerintah telah memberikan bantuan dana pensiun bagi pensiunan IDP yang terdampak konflik, bantuan ini berhenti pada Februari 2016, menyebabkan sekitar 350.000 penduduk tidak mendapat dana pensiun. Hal ini berakibat pada meningkatnya kerentanan pensiunan atau penduduk lanjut usia, di mana berdampak pada meningkatnya diskriminasi terhadap status IDP tersebut dan kurangnya lapangan pekerjaan bagi IDP yang lanjut usia. Lebih jauh, hal ini meningkatkan ketergantungan penduduk usia lanjut terhadap perempuan IDP usia produktif.

Akibat konflik, perempuan melalui berbagai macam hambatan struktural maupun kultural dalam kontribusinya di bidang ekonomi. Pemerintah Ukraina

melarang perempuan melakukan sedikitnya 500 jenis pekerjaan, di mana hal ini menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja bagi perempuan. Ketimpangan pendapatan sebesar 25% di Ukraina secara umum, mencapai 41% di daerah konflik yakni Luhansk dan Donetsk (World Bank Country Gender Assessment for Ukraine). Sebagai akibat dari konflik, industrialisasi di Ukraina Timur menurun. Sebagian besar merupakan tambang batu bara dan pekerjaan rel kereta api, di mana pekerja pembangunan rel kereta api 70% adalah perempuan. Kedua industri ini mengalami penurunan aktivitas bahkan beberapa operasinya berhenti. Tidak adanya bantuan yang layak membuat IDP perempuan pekerja bertanggung jawab menanggung anggota keluarga yang terdiri dari para lansia, anak-anak, dan juga penyandang disabilitas (kelompok non-produktif).

Menurut data survey IOM, sebagai penyumbang angka mayoritas IDP, perempuan mengalami berbagai permasalahan dalam mengakses pekerjaan juga dalam aktivitas bekerja sebagai *Internally Displaced Person* (IDP). Permasalahan-permasalahan dalam mendapatkan akses pekerjaan tersebut antara lain adanya stereotipe atas buruh perempuan, lansia, dan juga IDP secara umum, kesegaran lapangan pekerjaan untuk merekrut pekerja yang datang dari daerah konflik, dan minimnya dokumentasi riwayat pekerjaan sebelumnya. Sedangkan permasalahan yang dihadapi IDP perempuan dalam pekerjaan adalah perbedaan pendapatan yang timpang, diskriminasi dalam penggunaan fasilitas dan dalam mendapatkan hak pekerja, juga adanya diskriminasi dalam kenaikan karir (IOM).

Konflik bersenjata ini juga berdampak pada meningkatnya *Gender Based Violence* (GBV) pada perempuan yang tinggal di wilayah konflik. Adanya mobilisasi aktif dari kelompok-kelompok militer dalam wilayah konflik dan juga minimnya penegakan hukum membuat perempuan beresiko tinggi dalam mendapatkan kekerasan. Selain itu, angka *mental disorder* yang termasuknya adalah PTSD, depresi, dan *anxiety disorder* pada zona konflik lebih banyak

diderita oleh perempuan ketimbang laki-laki⁴ (Roberts, B., Makhshvili, N., Javakishvili, J., 2017). Survey yang dilakukan oleh UNFPA ini juga mengkonfirmasi adanya peningkatan kerentanan terhadap perempuan dalam berbagai jenis kekerasan, yang angkanya mencapai tiga kali lipat lebih tinggi dialami oleh perempuan dengan status *Internally Displaced Person* (IDP) daripada kekerasan yang dialami oleh perempuan yang tidak memiliki status sebagai IDP (UNFPA, 2015). Dengan demikian dalam konflik bersenjata ini, perempuan menjadi pihak yang paling rentan mendapat kekerasan baik kekerasan fisik, seksual, ekonomi, maupun sosial.

Dua tahun setelah pecahnya konflik, pemerintah Ukraina memutuskan untuk melakukan implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) nomor 1325 pada tingkat nasional. Adopsi ini salah satunya bertujuan untuk memperkuat perlindungan perempuan terdampak konflik menggunakan kerangka implementasi Resolusi PBB. Adopsi UNSCR 1325 oleh pemerintah Ukraina di tengah-tengah konflik ini merupakan salah satu upaya resolusi konflik yakni *peacebuilding*. Pada umumnya, *peacebuilding* dilakukan pada saat situasi *post-conflict* atau saat konflik sudah berakhir, tetapi Ukraina menjadi negara pertama yang mengadopsi UNSCR 1325 dengan status sebagai negara yang sedang berkonflik. Adopsi pada tingkat nasional ini bertujuan secara khusus untuk memperkuat perlindungan perempuan terdampak konflik berkepanjangan yang terjadi di wilayah timur Ukraina, selain itu juga untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam upaya resolusi konflik. Ukraina sebagai negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya, maka dari itu dianggap perlu untuk menganalisis implementasi Ukraina dalam melindungi perempuan korban konflik pada konflik yang sedang berlangsung. Berdasarkan latar belakang, penulis akan meneliti bagaimana pemerintah Ukraina melakukan implementasi UNSCR 1325 tahun 2000 mengenai perempuan korban konflik bersenjata Donbass.

⁴ Penderita PTSD dari total 32%, 22% berjenis kelamin laki-laki, 36% perempuan; penderita depresi dari total 22%, 16% berjenis kelamin laki-laki, 25% perempuan; dan penderita *anxiety disorder* dari total 18%, 13% berjenis kelamin laki-laki dan 20% perempuan.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana implementasi UNSCR 1325 mengenai perempuan korban konflik bersenjata Donbass oleh pemerintah Ukraina?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui implementasi yang dilakukan oleh pemerintah Ukraina sebagai bentuk kepatuhan terhadap suatu perjanjian internasional yakni *United Nation Security Council Resolution* (UNSCR) 1325 tahun 2000 mengenai perempuan dalam situasi konflik bersenjata Donbass.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Ukraina sebagai bentuk nasionalisasi perjanjian internasional dalam rangka menjamin hak perempuan korban konflik Donbass
2. Mencari tahu implementasi yang dilakukan pemerintah Ukraina dalam mengatasi permasalahan yang dialami perempuan korban konflik bersenjata Donbass
3. Menganalisa alasan kepatuhan Ukraina terhadap *United Nation Security Council Resolution* (UNSCR) 1325 tahun 2000

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu Hubungan Internasional, khususnya mengenai perlindungan perempuan korban konflik dalam konflik yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini penulis menekankan pada proses implementasi suatu negara dalam

menjamin hak asasi warga negara dalam situasi konflik bersenjata, khususnya perempuan yang dianggap rentan terhadap kekerasan dalam konflik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara umum atas situasi perempuan yang rentan mengalami kekerasan dalam konflik dan juga pentingnya upaya pemerintah sebagai aktor kunci dalam implementasi perlindungan hak asasi perempuan dalam situasi konflik.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Kepatuhan (*Compliance*)

Penelitian ini akan menggunakan konsep kepatuhan yang dikembangkan oleh Ronald B. Mitchell. Mitchell mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku aktor dalam memenuhi peraturan-peraturan yang bersifat eksplisit atau tertulis (Mitchell, 1996). Kepatuhan sendiri dalam kesepakatan internasional memerlukan implementasi, karena tidak ada kekuatan langsung yang dapat mengatur bagaimana suatu aktor negara bertindak. Negara yang setuju terhadap suatu kesepakatan internasional diharapkan dapat mengikat dirinya sendiri dengan melakukan implementasi. Alasan aktor negara memutuskan untuk patuh terhadap suatu kesepakatan internasional bervariasi. Mitchell membagi alasan ini menjadi dua, yaitu alasan yang didorong oleh kepentingan mandiri (*independent self interest*) dan yang didorong oleh kepentingan yang bergantung pada negara lain (*interdependant self-interest*).

Negara yang patuh karena alasan kepentingan nasionalnya sendiri (*independent self-interest*) mengartikan suatu kesepakatan internasional sebagai alat untuk mencapai tujuan. Patuh kepada suatu kesepakatan atau perjanjian internasional dirasa menguntungkan dan akan berguna demi kepentingan jangka panjang negara tersebut. Negara yang kepatuhannya bergantung pada kekuatan lain (*interdependent self-interest*) dapat dibedakan perilakunya dari dinamika power, negara yang lebih kuat akan bisa *memaksa* negara yang lebih lemah untuk

patuh. Negara yang lebih lemah kadang kala tidak memiliki pilihan selain untuk patuh saat kepatuhan menjadi kebutuhan sistemik suatu kepentingan kolektif dan ketidakpatuhan hanya akan mengganggu keberlangsungan sistem tersebut (Mitchell, 2007).

Kepatuhan juga dapat diartikan sebagai perubahan perilaku aktor atau negara dalam merespon suatu kesepakatan. Menurut Ronald B. Mitchell, perubahan perilaku tersebut dibagi menjadi 4 kategori, yaitu *treaty-induced compliance*, *coincidental compliance*, *good faith non-compliance*, dan juga *intentional non-compliance* (Mitchell, 2007). Gabungan antara *treaty-induced compliance* dan *coincidental compliance* merupakan situasi di mana negara bersikap patuh terhadap suatu perjanjian, namun dengan dipengaruhi oleh alasan-alasan lain yang bahkan tidak ada hubungannya dengan perjanjian tersebut. Negara bisa saja memiliki kemauan dan usaha-usaha untuk patuh terhadap suatu perjanjian, namun tidak berhasil memenuhi kriteria kepatuhan, yang mana hal ini disebut dengan *good faith non-compliance*. Selanjutnya, perilaku negara yang secara rasional memutuskan untuk tidak patuh masuk dalam kategori *intentional non-compliance*.

Kepatuhan yang merupakan perilaku setuju sebuah aktor dalam menjalankan suatu kesepakatan memerlukan indikator untuk mengevaluasi kepatuhan tersebut. Maka dari itu, penelitian ini akan menggunakan indikator *trichotomy public policy* oleh Sabatier (2007) dalam mengetahui bentuk kepatuhan yang dijalankan oleh negara dalam melakukan implementasi suatu perjanjian internasional.


1.5.2. Konsep Trychotomy: Outputs, Outcomes, Impacts

Trychotomy kebijakan yakni *outputs*, *outcomes*, dan *impacts* merupakan indikator yang populer untuk menganalisis implementasi sebuah kebijakan. Beberapa ilmuwan menggunakan ketiga indikator tersebut dalam metode analisis sesuai dengan konsentrasinya disebabkan karena konsepnya yang *versatile*. Beberapa meyakini konsep *trychotomy* paling tepat digunakan untuk menganalisis *public policy* (kebijakan publik), beberapa lainnya khususnya para ilmuwan HI

berpendapat bahwa konsep tersebut sangat terikat dengan teori rezim. Klaus Dieter Wolf mengutip dari Easton et al, menawarkan definisi *outputs* sebagai suatu komitmen suatu aktor terhadap dirinya sendiri, *outcomes* sebagai perubahan tingkah atau perilaku yang didasari oleh komitmen tersebut, serta *impact* sebagai sebuah kontribusi yang dilihat dari terbentuknya penyelesaian masalah atau bahkan tercapainya tujuan yang diperoleh dari perubahan perilaku aktor itu sendiri (Wolf, 2010).

Grafik 1.3.

Outputs, Outcomes, Impacts



Outputs dilihat sebagai sebuah intensi dan upaya untuk patuh terhadap suatu resolusi, diekspresikan dalam bentuk dokumen kebijakan atau regulasi hukum dalam rangka implementasi resolusi tersebut. Yang memiliki wewenang untuk menyusun dan mengeluarkan *outputs* adalah badan-badan pemerintahan suatu aktor dan bukan individu. Karena bentuknya sumber hukum eksplisit, *outputs* merupakan indikator yang paling dapat membuktikan intensi dan inisiatif aktor terkait. Aktor yang telah mengeluarkan sejumlah *outputs* dianggap telah mengupayakan kepatuhan terhadap suatu perjanjian di mana aktor tersebut menjadi subjeknya. *Outcomes* merupakan perubahan perilaku yang muncul sebagai kausalitas daripada *outputs*. *Outcomes* dapat terjadi disebabkan oleh disusun dan disahkannya *outputs*, namun *outcomes* juga dapat terjadi tanpa

adanya *output*, hal ini yang sering disebut dengan *coincidental compliance*. Bentuk dari *outcomes* sendiri adalah perilaku, tingkah laku, yang merupakan salah satu bukti adanya upaya implementasi. *Outcomes* akan lebih sulit untuk disaksikan dibanding *outputs* karena tidak ada pernyataan atau bukti tertulis, dan akan lebih sulit lagi karena termasuk di dalamnya adalah level individu. Sedangkan *impacts* merupakan perubahan situasi yang disebabkan oleh perubahan perilaku aktor. *Impacts* dapat berupa solusi penyelesaian masalah ataupun tercapainya tujuan dan agenda dalam sebuah regulasi (*outputs*). Pemaparan dalam penelitian ini akan berfokus pada indikator *outputs* karena subjeknya adalah *stakeholders* atau *regulator* yakni pemerintah yang artinya indikator *outputs* akan digunakan untuk menganalisis mengenai implementasi kepatuhan pemerintah Ukraina terhadap UNSCR 1325 tahun (2000).

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. *Outputs*

Outputs merupakan salah satu indikator dalam *trichotomy public policy* yang digunakan untuk mengetahui komitmen suatu aktor dalam melakukan implementasi sebuah kesepakatan yang dipatuhinya. Komitmen aktor tersebut diperlihatkan dalam bentuk *code of conduct*, *settlement reports*, atau *enforcements* (Wolf, 2010) dan jika aktornya adalah sebuah negara, komitmen tersebut diadakan dalam bentuk regulasi atau hukum yang secara resmi diadopsi oleh *regulator* yakni pemerintah negara tersebut (*state authority*). Pada umumnya, *outputs* dikeluarkan dalam bentuk dokumen tertulis yang jelas dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum.

1.6.1.2. Perempuan Korban Konflik

Perempuan korban konflik merupakan semua penduduk sipil perempuan yang kelangsungan hidupnya terdampak oleh konflik yang terjadi, mengalami

dampak negatif berupa kekerasan secara fisik, mental, seksual, ekonomi, maupun sosial, yang sedang dan atau sebelumnya menetap di zona konflik.

1.6.1.3. Perlindungan terhadap Penduduk Sipil (POC)

Perlindungan terhadap Penduduk Sipil dalam konflik termasuk dalam proses *peacekeeping*. Pelanggaran HAM dapat menyebabkan atau disebabkan oleh konflik (Parlevliet). Pelanggaran HAM terhadap penduduk sipil yang disebabkan oleh konflik bersenjata pada umumnya terjadi pada wilayah-wilayah konflik di mana dalam situasi konflik, perlindungan terhadap HAM sangat minim. Penduduk sipil dan siapapun yang tidak ikut serta untuk berperang dalam konflik bersenjata tidak boleh diserang dan harus dilindungi (ICRC). Perlindungan terhadap penduduk sipil ini diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, keduanya bersifat mengikat negara anggota karena merupakan hukum humaniter yang meliputi pemahaman HAM universal. Demikian, negara merupakan aktor kunci yang bertanggung jawab dalam melindungi penduduk sipil dalam konflik bersenjata di negaranya. Meskipun begitu, organisasi internasional memiliki tanggung jawab dalam hal *monitoring* dan *assessment* dalam komitmen suatu negara melindungi penduduknya. Penelitian ini akan dibatasi pada perlindungan perempuan korban konflik sebagai kelompok rentan yang mengalami kekerasan langsung maupun struktural.

1.6.1.4. *National Action Plan* (NAP)

National Action Plan (NAP) merupakan kerangka kebijakan yang ditetapkan oleh aktor pemerintah suatu negara pada level nasional, baik sebagai inisiasi maupun sebagai respon terhadap mandat aktor internasional dalam menangani permasalahan spesifik pada negara tersebut. Istilah *National Action Plan* (NAP) secara umum digunakan untuk menyebut suatu kebijakan negara yang merupakan adopsi dari mandat organisasi internasional di mana negara tersebut adalah anggotanya. Negara sebagai aktor kunci yakni implementator NAP memiliki tanggung jawab penuh atas implementasinya, sedangkan aktor

internasional terkait memiliki fungsi *assisting* dan *monitoring* dalam implementasi yang dilakukan negara tersebut.

1.6.2. Operasionalisasi Konsep

1.6.2.1. *Outputs* Implementasi UNSCR 1325

Outputs implementasi UNSCR 1325 yakni seperangkat regulasi yang secara resmi dikeluarkan dan disahkan oleh *regulator* yakni pemerintah Ukraina dalam rangka melakukan implementasi agenda-agenda yang ada pada UNSCR 1325. Seperangkat regulasi tersebut diatur dalam bentuk dokumen *National Action Plan* (NAP) yang diadopsi oleh pemerintah Ukraina pada Februari 2016.

1.6.2.2. Perempuan Korban Konflik Donbass

Perempuan korban konflik Donbass merupakan semua penduduk sipil perempuan yang kelangsungan hidupnya terdampak dan merugi akibat pecahnya konflik bersenjata Donbass. Yang termasuk perempuan korban konflik Donbass adalah perempuan-perempuan yang mendapatkan kekerasan fisik akibat intensitas konflik, mengalami kekerasan seksual *Gender Based Violence* (GBV) dan *Conflict Related Violence* (CRV), yang terpaksa meninggalkan rumah menjadi *Internally Displaced Person* (IDP), yang merugi secara ekonomi akibat kehilangan pekerjaan, sulitnya akses pekerjaan, dan diskriminasi bias gender dalam akses ekonomi selama konflik berlangsung, dan perempuan-perempuan yang merugi secara langsung maupun yang harus menanggung *collateral damage* konflik yang berlangsung. Secara khusus adalah perempuan-perempuan yang kualitas hidupnya menurun akibat konflik bersenjata Donbass.

1.6.2.3. Perlindungan terhadap Perempuan Korban Konflik

Perempuan sebagai penduduk sipil (non-kombatan) merupakan kelompok yang rentan secara ekonomi, sosial, maupun kultural dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan terhadap perempuan dalam konflik mulai

dibahas pasca Perang Dunia II tahun 1947 dalam penyusunan konvensi perlindungan korban perang, yang kemudian mengalami beberapa proses menjadi Konvensi Geneva 1949. Perempuan mengalami perubahan dinamika peran dalam situasi konflik kontemporer, terlihat dari sejumlah besar perempuan berkontribusi dalam aktivitas militer (Buchowska, 2016). Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan perempuan kombatan, mayoritas perempuan dalam konflik berstatus sebagai penduduk sipil (Prescott, 2013). Konflik bersenjata menempatkan perempuan yang berada dalam zona konflik pada resiko kekerasan, bukan hanya fisik, melainkan kekerasan ekonomi, sosial, dan kultural. Situasi konflik membuat perlindungan terhadap penduduk berkurang, bahkan tidak ada sama sekali.

Perhatian internasional terhadap perlindungan perempuan dalam situasi konflik bersenjata atau perang terus berkembang dan dikukuhkan pada konvensi-konvensi internasional. Perlindungan penduduk sipil perempuan dalam konflik bersenjata ini di antaranya diatur pada Protokol Tambahan III Konvensi Jenewa 1949, pada CEDAW (*Convention of Elimination of All forms of Discrimination against Women*) tahun 1979, Protokol Beijing 1995, Konvensi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perang tahun 1974, dan juga Resolusi DK PBB atau UNSCR (United Nation Security Council Resolution) bertajuk Women, Peace, and Security. Konvensi-konvensi yang dilahirkan oleh organisasi internasional tersebut dianggap penting dalam menjamin hak asasi perempuan dalam situasi konflik.

1.6.2.4. *National Action Plan* (NAP) 1325

National Action Plan (NAP) 1325 merupakan respon atas resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) nomor 1325 tahun 2000 yang mengatur mengenai keamanan perempuan. NAP 1325 merupakan NAP yang secara spesifik disusun dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang selaras dengan resolusi tersebut, yang dalam konteks ini yakni untuk melindungi perempuan yang terdampak pada situasi konflik bersenjata dan peran perempuan *peacebuilding* dalam suatu konflik. Meskipun NAP 1325 merupakan respon atas

UNSCR 1325, namun negara memiliki legitimasi untuk memuat hal-hal lain yang terkait dengan tujuan resolusi.

1.6.3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif menggambarkan keadaan suatu fenomena dengan mengumpulkan data terkait, kemudian memaparkan sesuai dengan data-data yang ditemui sebelum pada akhirnya diinterpretasikan oleh penulis (Suryana, 2010). Penulisan tipe deskriptif bertujuan agar penelitian menjadi sistematis. Dalam penelitian deskriptif ini, yang akan dipaparkan adalah implementasi suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengenai hak asasi perempuan dalam situasi konflik, menggunakan kerangka kepatuhan dan indikatornya.

1.6.4. Jangkauan Penelitian

Penulis akan memfokuskan penelitian ini di Ukraina, dengan subjek utama pemerintah Ukraina dan dengan jangkauan waktu mulai tahun 2016, yakni setelah diadopsinya *National Action Plan* (NAP) 1325 dalam rangka implementasi UNSCR hingga tahun 2020 sebelum periode NAP berakhir.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi literatur atau studi kepustakaan yakni bersumber dari literatur-literatur terkait yang termasuknya adalah karya ilmiah, buku, publikasi, laporan-laporan resmi organisasi, serta jurnal-jurnal dari *website* yang kredibel.

1.6.6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah proses mengolah data mentah menjadi data yang siap untuk disajikan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses analisis dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan dari data yang telah diolah tersebut (Miles & Huberman, 1992).

1.6.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan berisi empat bab. Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dan pengenalan konteks, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat akademis maupun manfaat praktis, kerangka pemikiran, dan metode penelitian yang berisi definisi operasional, operasionalisasi konsep, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan. Bab II berisi pemaparan mengenai konflik Donbass yakni konflik bersenjata yang terjadi di Ukraina Timur, berisi penjelasan kronologis konflik secara umum, situasi perempuan dalam situasi konflik bersenjata Donbass, sejarah dan latar belakang dibentuknya UNSCR 1325 tahun 2000, tujuan-tujuan dan pentingnya resolusi tersebut, legitimasinya, serta penjelasan mengenai *National Action Plan* (NAP) secara singkat.

Bab III merupakan pembahasan atau analisis mengenai implementasi UNSCR 1325 oleh pemerintah Ukraina. Dalam analisis, penulis akan memaparkan identifikasi kepatuhan pemerintah Ukraina terhadap UNSCR 1325 mengenai situasi perempuan dalam konflik bersenjata, kemudian menganalisisnya menggunakan indikator *public policy trychotomy* untuk memaparkan analisis implementasinya. Kemudian pada Bab IV yakni bab penutup akan berisi kesimpulan dari penelitian ini dan juga saran yang relevan untuk topik penelitian ini.